BAB III

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN BEDA AGAMA (ISLAM DAN KRISTEN) DI INDONESIA

A. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Keanekaragaman masyarakat di Indonesia, yang menyatu dalam pergaulan hidup bersama serta ditunjang dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, menyebabkan terkikisnya jurang pemisah dalam interaksi antar manusia dengan manusia yang lain, dalam pergaulan hidup mayarakat tersebut sering kali mereka mengadakan perbuatan hukum, antara lain saling mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, seperti perkawinan beda agama. Aturan mengenai perkawinan diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi masyarakat Indonesia.[1]

Perkawinan beda agama di Indonesia sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam sebuah undang – undang, sehingga sebenarnya masalah yang timbul di kemudian hari akibat perkawinan beda agama juga tidak ada dalam hukum undang–undang yang mengaturnya. Undang–undang yang mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-

[1] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Dian Rakyat, 198, Cet. Ke-1, hlm. 16.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa :

> "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sama seperti diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai mana menyatakan, bahwa :

> "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sementara itu bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 9/1975 .

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum, mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing, akan tetapi pada praktiknya masih dapat terjadi adanya perkawinan beda agama di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya dalam undang-undang yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Muhammad Daud Ali (alm.) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda bahwa, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di tanah air kita, untuk penyimpangan ini, kendatipun merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat peraturan tersendiri, tidak perlu dilindungi oleh negara. Memberi perlindungan hukum pada warga negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai cita

hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang berlaku di Indonesia, pada pendapat saya selain tidak konstitusional, juga tidak legal.[2]

Melihat pada perkawinan beda agama yang ada pada saat ini, mantan Menteri Agama Quraish Shihab berpendapat agar dikembalikan kepada agama masing-masing, dengan demikian telah jelas, dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup, namun pada kasus pernikahan beda agama harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya. Jadi jangan ada sikap saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya,[3] selain itu al-Qura'an juga melarang dilakukannya perkawinan beda agama antara orang Islam dengan orang *musyrik* yang tercantum dalam surah *al-Baqarah* 2 ayat 221, yaitu :

> "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke sorga dan ampunan dengan izin-Nya."

Berdasarkan surah *al-Maaidah* 5 ayat 5 perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab diperbolehkan dalam Islam, tetapi perempuan Islam tetap dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam sebagaimana ditentukan dalam surah al-Maaidah 5 ayat 5.[4]

> "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal(pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-

---

[2] Muh.Daud Ali dalam sosbud.kompasiana.com/2012/11/29/menyoal-pernikahan-beda-agama diakses pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 8.28 WIB

[3] *Hukumonline .com empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama* diakses pada tanggal 20 Mei 2013 pukul 9.30 WIB

[4] Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010,Hlm 117-118

> orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

Neng Djubaedah juga mengemukakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 juni 1980 tentang Fatwa yang menetapkan, bahwa:[5]

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim dilarang mengawini wanita bukan muslim.
3. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli kitab terdapat perbedaan-perbedaan pendapat Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadah-nya lebih besar dari pada maslahat-nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan itu haram.

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut pada prinsipnya Majelis Ulama Indonesia melarang perkawinan beda agama, namun bukan hanya agama Islam, pada dasarnya semua agama yang diakui di Indonesia tidak memperbolehkan kawin beda agama. Perkawinannya dapat dianggap tidak sah, dianggap tidak ada perkawinan, tidak ada waris, anak hasil dari perkawinannya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya, saat ini meskipun undang-undang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, tetapi Kantor Catatan Sipil dapat menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri yang didasarkan pada *asas lex locus celebrationis,* padahal Kantor Catatan Sipil merupakan produk negara, dengan

[5] *Ibid.*,hlm.118-119.

demikian seharusnya yang dicatat Kantor Catatan Sipil adalah sesuai dengan hukum Indonesia.

Perkawinan berbeda agama dilarang di Indonesia walaupun Indonesia telah meratifikasi Deklarasi HAM Universal Tahun 1948 dalam konstitusi negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2, Bab XA pasal 28A. Dikuatkan dengan TAP Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan Hak Asasi Manusia,[6] isi dari Pasal 16 ayat 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal menyebutkan, bahwa :

> "Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian."

Konstitusi Negara Indonesia menyinggung masalah perkawinan dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan, bahwa :

> "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. "

Ketentuan ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang isinya menyatakan ,bahwa :

> "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

[6] myzone.okezone.com diakses pada tanggal 6 bulan Agustus 2013 pukul 18.11WIB

Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling penting inti dari konstitusi dan undang-undang di atas adalah bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang diakui dan harus dihormati oleh negara Indonesia, namun harus tetap memenuhi ketentuan hukum perkawinan nasional di Indonesia.

Berdasarkan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ICCPR yang telah diratifikasi dan berlaku di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) masalah perkawinan juga diatur dalam Pasal 23 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengenai perkawinan adalah :[7]

> "Pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan"

Jenis hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik itu yaitu, Klasifikasi pertama adalah hak dalam jenis hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara yang telah meratifikasi ICCPR *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ini termasuk Indonesia yang telah

[7] negarahukum.com/hukum/perkawinan-beda-agama diakses pada tanggal 20 bulan Mei 2013 pukul 18.11WIB

meratifikasi, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah :[8]

1. Hak atas hidup *(rights to life);*
2. Hak bebas dari penyiksaan *(rights to be free from torture);*
3. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
5. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
6. Hak sebagai subjek hukum; dan
7. Hak atas kebebasan berpikir, kenyakinan dan agama.

Negara-negara atau pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia *(gross violation of human right)*, maka dua hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara, hak yang pertama yaitu hak memeluk agama kepercayaan sesuai dengan keinginannya,[9] dalam hak ini negara tidak boleh ikut campur membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan agama seseorang termasuk melarang seseorang beragama tertentu, mengatur masalah-masalah teknis keagamaan termasuk tidak boleh terlalu ikut campur dalam mengatur pelarangan perkawinan beda agama, hak yang sifanya absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara *(nonderogable)* yang pemenuhannya oleh Negara tidak boleh ditunda-tunda.

[8] *Ibid*
[9] *Ibid*

Hak yang kedua adalah untuk membentuk keluarga atau melakukan perkawinan Hak ini juga merupakan hak asasi manusia yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara *(nonderogable)* yang pemenuhannya harus dilakukan oleh Negara tidak boleh menunda-nunda dalam ketentuan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan berlaku sebagai sumber hukum di Indonesia, masalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus diakui tanpa persyaratan yang rumit, ketentuan perkawinan hanya dititik beratkan pada persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.[10]

Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) meminta untuk mengakui perkawinan antara lelaki dan perempuan yang telah ada persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak.

B. Kasus-Kasus Perkawinan Beda Agama (Islam dan Kristen) Di Indonesia

Kasus perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Kabupaten Semarang, yang telah melakukan pencatatan perkawinan di wilayah kerjanya sebanyak dua pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Berdasarkan kedua perkawinan beda agama tersebut semuanya melaksanakan perkawinan dan dinyatakan sah

[10] *Ibid*

oleh Gereja, dengan pencatatan perkawinannya di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Kedua pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan beda agama tersebut keduanya yaitu, dari pihak isteri menganut agama Kristen dan suami beragama Islam pencatatan perkawinan beda agama tersebut dilakukan berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk dicatatkannya kedua perkawinan tersebut di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, yang mana salah satu dari kedua pasangan perkawinan beda agama tersebut, pernah mengajukan permohonan pencatatannya di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, namun permohonan pencatatan perkawinannya ditolak.[11]

Penolakkan pencatatan perkawinan beda agama dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang tersebut, dikarenakan perkawinan beda agama tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehubungan dengan perbedaan agama dari kedua calon mempelai, yang kemudian diajukan permohonan dari calon mempelai kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, dan permohonan tersebut dikabulkan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Nomor 21/Pdt P/2001 oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, pada tanggal 10 Desember 2001, sedangkan perkawinan beda agama yang lain, dalam hal pencatatannya melalui Penetapan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt P/2005PN. Ung, yang mana sebelum dimintakan permohonan pencatatan perkawinan, terlebih dahulu diajukan

[11] Zakiya Alatas*, Op.cit*., hlm 72

permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, sehingga pada waktu diajukan pencatatan perkawinan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang tidak ada penolakan mengenai pencatatannya. Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil, dalam hal penolakan perkawinan, yang tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 273/XI/2001, yang berisi belum dapat dilaksanakannya permohonan pencatatan dari perkawinan tersebut, dikarenakan perbedaan agama dari kedua calon mempelai, setelah kedua calon mempelai mendapatkan penolakan pencatatan perkawinannya dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, mereka melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pencatatan perkawinan mereka di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Berdasarkan pengajuan permohonan pencatatan perkawinan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, yang diajukan oleh pasangan perkawinan beda agama, maka pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, menindak lanjuti dengan menggelar acara sidang di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Adapun pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dengan Penetapan Nomor 21 / Pdt.P / 2001 / PN / PN. Ung tersebut, antara lain adalah :[12]

1. Keterangan dari saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa :
   a. Pemohon adalah pemeluk agama Islam;
   b. Calon isteri pemohon adalah pemeluk agama Kristen;

[12] *Ibid*., hlm 87

c. Antara pemohon dengan calon isteri pemohon, telah terjalin hubungan yang intim dan saling mencintai.

d. Antara orang tua pemohon dengan calon isteri pemohon serta orang tua calon isteri pemohon dengan pemohon sudah saling mengenal dan saling mengetahui hubungan pemohon dengan calon isteri pemohon, serta menyetujui akan rencana pernikahannya.

2. Berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada mereka (para pihak) yang perkawinanya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan.
3. Berdasarkan Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan akan memeriksa perkaranya, dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
4. Ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin (the right of marry) dengan sesama warga negara, sekalipun berbeda atau berlainan agama, selama Undang-Undang tidak menentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan denga jiwa

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

5. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Sipil dan Politik Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1966, yang dalam Pasal 23, menyatakan tentang adanya hak untuk menikah dan berkeluarga bagi laki-laki dan perempuan dewasa untuk membentuk suatu keluarga harus diakui. Sementara pada ayat 3 menyatakan bahwa, tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari kedua calon mempelai.
6. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat kekosongan hukum, dalam hal perkawinan calon suami dan calon isteri yang berbeda atau berlainan agama.
7. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 (dua) orang yang sama agamanya.
8. Memperhatikan bunyi Pasal 3 dari Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat

pula menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini.

9. Berdasarkan Penjelasan Umum tersebut, menimbulkan konsekuensi perlunya menentukan tentang kekosongan hukum tersebut, karena secara sosiologis, suatu undang-undang yang tidak menampung kenyataan yang hidup dalam masyarakat, akan menjadi suatu peraturan perudang-undangan yang mati, dengan demikian akan menjadi sukar untuk mencapai taraf kepatutan terhadap hukum tertulis.
10. Tidak mengakui adanya perkawinan antar agama, sebagai suatu kenyataan pada masyarakat dan tidak memberi tempat untuk adanya pengaturan terhadap perkawinan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan dengan bunyi angka 3 Penjelasan Umumnya dan mengingkari kemungkinan timbulnya masalah yang telah diciptakan dengan rumusan Pasal 2 ayat (1).
11. Bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang beragama Kristen, tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan rujuk, pemohon hanya dapat melangsungkan perkawinannya di hadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
12. Niat perkawinan antar agama telah menjadi kenyataan, dan tidaklah dapat dibenarkan adanya kepastian hukum terhadap perkawinan antar agama, berarti tidak memberikan perlindugan hukum kepada

warga negara dan hal ini tidak sejalan dengan tujuan hukum dan Negara Republik Indonesia, yang ber Pancasila dan ber-Undang-Undang Dasar 1945..

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah disebutkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang menetapkan, dengan Penetapan Nomor 21/Pdt P/2001/PN. Ung, memerintahkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, agar supaya melangsungkan perkawinan antara pemohon dan calon isteri pemohon, setelah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang. Sedangkan pada Penetapan Nomor 41/Pdt P/2005/PN. Ung, menetapkan pencatatan perkawinan beda agama Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, dengan pertimbangan bahwa Permendagri Nomor 48 tahun 1999 tentang Pencatatan Akta, tidak mengatur pencatatan pernikahan beda agama, akan tetapi keadaan yang ada dalam masyarakat sangat membutuhkan aturan tersebut, maka untuk mengisi kekosongan aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diantaranya tentang kewajiban seorang Hakim untuk menciptakan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga memperhatikan pertimbangan yurisprudensi tentang perkawinan beda agama, yang pada umumnya dapat mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama, maka kami berkesimpulan permohonan pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka yang beda agama pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran, untuk memenuhi rasa keadilan patut untuk dikabulkan. Dari pertimbangan tersebut, maka Hakim menetapkan melalui Penetapan Nomor 41/Pdt P/2005/PN. Ung

untuk memberikan izin melangsungkan perkawinan kepada pemohon dengan calon istri pemohon untuk dapat dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran.[13]

Contoh Perkawinan Beda Agama selanjutnya yaitu yang terjadi di kalangan selebritis yang pada tahun 1986 Lydia Kandou menikah dengan aktor Jamal Mirdad. Peristiwa ini menjadi begitu kontroversial, karena perbedaan agama. Lydia Kandou yang beragama Kristen dan Jamal Mirdad yang beragama Islam berniat untuk melangsungkan perkawinan. Perbedaan agama di antara keduanya tidak menghentikan langkah keduanya untuk melakukan perkawinan, walaupun Undang-Undang Perkawinan 1974 pasal 2 ayat 1 menghalangi mereka untuk bersatu secara sah, namun Pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tetap melakukan Perkawinan di Indonesia dan memperjuangkan status mereka mati-matian di Pengadilan Negeri. Peristiwa yang terjadi tahun 1986 tersebut begitu menggemparkan, tentangan dan kecaman dari agamawan dan masyarakat menghantam secara bertubi-tubi pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou, upaya awal yang ditempuh Jamal Mirdad dan Lydia Kandou ialah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama namun upaya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama, sehingga Kantor Catatan Sipil dituju sebagai jalan tengah tetap tidak bisa dilalui mereka dengan lancar,namun upaya Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tidak berhenti sampai disitu mereka menempuh jalur pengadilan, dari hal itu Hakim Endang

[13] *Ibid.*,hlm 91-92

Sri Kawuryan mengizinkan mereka menikah Dengan izin pada 30 Juni 1986, Jamal dan Lydia Kandou resmi menikah.[14]

[14]http://www.indonesiarayanews.com/news/kronik/kisah-bahtera-lydia-kandou-jamal-mirdad-selama-27-tahun-yang-akhirnya-kandas diakses pada tanggal 6 bulan Agustus 2013 pukul 18.11WIB